



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR :16/SB/2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna tanggal 07 Juni 2022;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
  19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
  20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 Tanggal 08 Juli 2021;
  2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 Tanggal 12 Juli 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

- KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Neraca;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

KETIGA : A. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 6.706.053.462.904,89
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 6.468.906.658.345,37</u>
Surplus/defisit	Rp. 237.146.804.559,52
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 261.533.725.034,07
b. Pengeluaran	<u>Rp. 15.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 246.533.725.034,07
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 483.680.529.593,59

- KEEMPAT : B. Uraian Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud huruf A diatas, sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.53.738.788.812,89 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 6.652.314.674.092,00
2. Realisasi	<u>Rp. 6.706.053.462.904,89</u>
Selisih	Rp. 53.738.788.812,89

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.429.208.039.952,63 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 6.898.114.698.298,00
2. Realisasi	<u>Rp. 6.468.906.658.345,37</u>
Selisih	Rp. 429.208.039.952,63

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.482.946.828.765,52 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (245.800.024.206,00)
2. Realisasi	<u>Rp. 237.146.804.559,52</u>
Selisih	Rp. 482.946.828.765,52

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.683.700.828,07 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 260.850.024.206,00
2. Realisasi	<u>Rp. 261.533.725.034,07</u>
Selisih	Rp. 683.700.828,07

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.50.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 15.050.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 15.000.000.000,00</u>
Selisih	Rp. 50.000.000,00


- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.733.700.828,07 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                                |            |                           |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp.        | 245.800.024.206,00        |
| 2. Realisasi                                   | <u>Rp.</u> | <u>246.533.725.034,07</u> |
| Selisih                                        | Rp.        | 733.700.828,07            |

- KELIMA** : Neraca per 31 Desember 2021 sebagai berikut :
- |                     |     |                       |
|---------------------|-----|-----------------------|
| a. Jumlah Aset      | Rp. | 11.299.270.317.188,80 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. | 407.122.182.205,96    |
| c. Jumlah Ekuitas   | Rp. | 10.892.148.134.982,90 |
- KEENAM** : Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :
- |                                               |     |                      |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Saldo awal kas per 1 Januari 2021          | Rp. | 261.533.725.034,07   |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi     | Rp. | 903.364.695.452,87   |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi   | Rp. | (681.217.890.893,35) |
| d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan   | Rp. | -                    |
| e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris | Rp. | -                    |
| f. Saldo akhir per 31 Desember 2021           | Rp. | 483.680.529.593,59   |
- KETUJUH** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDELAPAN** : Nota Persetujuan, Laporan Badan Anggaran terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
 Pada tanggal : 12 Juli 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



SUPARDI

12/07/22